

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR-AN PERSPEKTIF ADIL GENDER

Lilis Fauziah Balgis

Universitas Djuanda, Indonesia, lilisfauziahbalgis@unida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari stigma masyarakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin baik di ruang domestik maupun publik, tanpa melihat asbabun nuzul dan aqwalu ulama, bersandar pada penggalan ayat *ar-rijalu qowamuna 'ala nisa'* menjadikannya sebagai dasar hukum, penulis dalam penelitian ini akan menjawab Pertanyaan; bagaimana peran kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an? penelitian ini bertujuan memberikan potret Al-Qur'an dalam menggambarkan peran khalifah oleh perempuan di atas muka bumi ini. Peneliti menggunakan metode penelitian analisis deskriptif, dengan menggunakan studi Pustaka, di mana peneliti akan mengumpulkan data dari al-Qur'an, hadis serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumbernya.

Kata Kunci: Perempuan, Keadilan, Gender

Abstract

This research departs from the societal stigma that women should not be a leader both in the domestic and public spheres, regardless of asbabun nuzul and aqwalu ulama, relying on fragments of the ar-rijalu qowamuna 'ala nisa' verse making it the legal basis, the authors in this study will Answer the question; What is the role of women's leadership in the Qur'an? This study aims to provide a portrait of the Qur'an in describing the role of caliphate by women on this earth. The researcher uses a descriptive analysis research method, using a library study, where the researcher will collect data from the Qur'an, hadith and books related to research as the source.

Keywords: Women, Justice, Gender

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45>

A. PENDAHULUAN

Populasi penduduk Indonesia pada tahun 2022 adalah 278.752.361 jiwa (Worldmeter, PBB 2022). Populasi menurut jenis kelamin adalah, laki-laki berjumlah 138.303.472 jiwa, jika dilihat dari prosentasi 50,5 persen dan bagi populasi perempuan berjumlah 135.576. 278 Jiwa atau 49, 5 persen.¹ Populasi di atas menunjukkan bahwa hampir 50 persen menjadi penduduk negara Indonesia. Nyatanya jumlah ini tidak memberikan pengaruh besar pada beberapa kebijakan pemerintah kepada masyarakatnya, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, politik, sosial dan budaya. Meskipun berkembangnya zaman membawa perubahan positif pada posisi perempuan. Posisi perempuan dihadapan masyarakat umum tidak akan habis diperbincangkan, mulai dari ketidakadilan untuk mendapatkan kesetaraan.

Ketimpangan keadilan bagi perempuan dimulai pada masa pra Islam, zaman yang menganggap perempuan benar-benar rendah. Perempuan dimarginalisasikan, dan menjadi kelompok kelas dua, di mana perempuan hanya menjadi pelayan laki-laki. Melahirkan bayi perempuan akan dianggap aib keluarga, maka ketika melahirkan bayi perempuan akan dikubur hidup-hidup bayi tersebut, sedangkan jika dibiarkan hidup hanya menjadi alat pemuas nafsu kaum laki-laki. Eropa pada tahun 586 M menjadi salah satu negara yang mempertanyakan keberadaan perempuan; apakah perempuan boleh menyembah Tuhan? Apakah perempuan juga dapat masuk surga? Hal ini disebut dengan struktur patriarkhal yang menganggap perempuan adalah makhluk paling rendah kelasnya.²

Agama Islam datang bersama kitab Al-Qur'an kemudian menjadikannya sebagai dasar hukum pertama, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, bertujuan *rahmatan lil-âlamîn* bagi semua umat manusia, tanpa terkecuali perempuan sekalipun. Melihat sejarah Al-Quran beberapa kali menyebutkan perempuan dalam perannya, diantaranya; surat Maryam menggambarkan perempuan yang salihah, kesetiaan Hawa pada Nabi Adam, Asiah yang melindungi Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, kebijaksanaan Ratu Balqis dalam kepemimpinannya di Negeri Syaba.

Turunnya Q.S.An-Nisa'/4:22, menjadi bukti bahwa Al-Qura'an membawa *maslahatul mursalah*. Ayat ini menjelaskan bagaimana perempuan tidak boleh diwaris ayahnya atau suaminya yang meninggal, Al-Qur'an menyebutnya dan melarangnya.³ "*dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan*".

¹ <https://nasional.kompas.com>, 27 April 2022

² Lilis fauziah Balgis, *Filantropi Perempuan Qur'ani* (Jakarta: Yayasan Nuansa Panji Insani, 2021), 107

³ Ashar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer* (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 67.

Islam datang membawa perubahan terhadap revolusi gender di wilayah Arab di Abad ke-7. Revolusi ini menjadikan perempuan bukan lagi sebagai pelengkap tetapi setara dengan laki-laki dan mulai memiliki peran sosial. Setelahnya pada abad ke-17 pejuang perempuan Yahudi dan Kristen mengajukan banding terhadap stigma oleh teologi di wilayah keagamaan, bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior.

Indonesia menjadi negara yang tidak lepas dari budaya patriarki, salah satunya adalah pulau Jawa, istilah jawa yang terkenal dan kerap melekat pada perempuan adalah "*konco wingking*" arti dari istilah ini adalah, perempuan hanya sebatas pelengkap rumah tangga seorang suami, belum lagi perempuan Jawa dituntut untuk bisa manak, macak dan masak. Revolusi ketimpangan gender di Indonesiapun akhirnya mulai berkembang beriring dengan perubahan zaman, terutama budaya patriarki ditentang oleh kaum perempuan modernis. Perempuan hanya sebagai pekerja domestik lambat laun diperkotaan mulai hilang dan bergeser pada peluang perempuan untuk mengembangkan potensinya di ranah publik.

Pertanyaan penulis adalah, jika budaya patriarki bukanlah kodrati maka bagaimana peran kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an? Pertanyaan ini bertujuan memberikan potret Al-Qur'an dalam menggambarkan peran khalifah oleh perempuan di atas muka bumi ini.

B. METODE

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan studi Pustaka dengan metode analisis deskriptif, memaparkan teori dengan menggambarkan beberapa pendapat kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan di latar belakang masalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka (*library research*) menjadi teknik penulisan yang peneliti gunakan, penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen berbentuk tulisan lainnya sebagai sumber primer penelitian. Selanjutnya, penulis akan mengambil sumber primer (Al-Quran, Hadis, Buku, dan lainnya).

3. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*contents analysis*) dengan paradigma kritis. Analisis yang demikian memungkinkan penulis untuk memilih data yang dijadikan sebagai sumber penelitian. kemudian, data yang ada tidak dipindahkan begitu saja tetapi disertai dengan kritikan ilmiah.

4. Pendekatan Studi

Pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat masalah yang ada dalam kacamata hukum normatif yang sudah ada dalam khazanah sebelumnya. Selain itu, metode lain yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dimana adanya sebuah hukum tidak lepas dari sosial (kemasyarakatan) yang mengitari munculnya

hukum tersebut. Dengan dua pendekatan ini tentu akan memperkaya hasil bahasan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret perempuan dalam Al-Qur'an

Kehadiran perempuan dalam berbagai peran dalam kehidupan ini merupakan keberkahan dan rahmat dari Tuhan. Tanda bahwa Tuhan tidak membedakan laki-laki dan perempuan terletak pada pemberian penghargaan kepada hambanya atas aktivitas ibadah dan amal salehnya. Dalam Al-Qur'an mengkategorikan perempuan untuk menunjukkan sebagai indikator penghargaan terhadap perempuan. Terdapat surat *an-nisâ'* yang bermakna perempuan, berbanding laki-laki tidak terdapat surat yang menunjukkan makna laki-laki seperti *ar-rijâl*, ayat-ayat selanjutnya menyinggung bagaimana suami wajib menggaulinya dengan baik dan memberi penghormatan yang besar terhadap calon mempelai perempuan dengan memberikan mahar. Memuliakan perempuan sesuai dengan QS.An-Nisa'/4:19 dan larangan perempuan disubordinasikan dan dimarginalisasi disinggung pada QS.At-Talaq/65:6.⁴

Kata perempuan dalam al-Qur'an digambarkan dengan beberapa kata, seperti *an-nisa'*, *al-mar'ah*, *binu*, dan *zaujah*. Kata *An-Nisa'* disebut 59 kali dalam Al-Qur'an, *an-Nisa'* menunjukkan makna gender perempuan, dan istri-istri (Umar, 2001). Perempuan akan mendapatkan warisan apabila perempuan terlahir dari pasangan muslim, begitupun laki-laki juga akan mendapatkan warisan. kata *an-nisa'* bentuk *mufrod* nya adalah *al-mar'ah* diartikan sama dengan istri, contohnya adalah dalam QS.Al-Tahrim/66:10 terdapat kata *imro'ah Luth* dan *imro'ah Nuh*, penggunaan kata yang sama ditemukan pada ayat selanjutnya QS.Al-Tahrim/66:11 yaitu *imroatu Fir'aun*. Kata *an-Nisa'* lebih terbatas dalam pemberian makna dibandingkan dengan kata *Ar-Rijal* maknanya adalah gender laki-laki, Nabi atau Rasul, tokoh masyarakat dan budak. Sedangkan kata *an-Nisa'* hanya digunakan untuk perempuan yang sudah kawin (QS. Al-Nisa'/4:24), perempuan berstatus janda (QS.Al-Ahzab/33:52), kata *an-Nisa'* sama halnya dengan kata *al-Imro'ah* lebih banyak digunakan untuk menunjukkan fungsi biologis perempuan, tidak digunakan untuk penyebutan pada perempuan yang masih di bawah umur.⁵

Selain kata *an-nisa'* dan *al-mar'ah* ada kata *azwaj*, *azwaj jama'* dari kata *zaujat* yang menunjukkan makna pasangan atau perempuan dewasa, bedanya dengan kata *al-mar'ah*, kata *az-zauj* digunakan bagi pasangan yang keduanya adalah sama taatnya kepada Allah QS.An-Nisa'/4:1, untuk pasangan fauna QS.As-Syura'/42:11, pasangan dalam tumbuh-tumbuhan QS.Qaf/50:7.

Azwaj atau berpasangan-pasangan dalam setiap hal yang terjadi, dan seluruh makhluk Tuhan yang diciptakan, kecuali Sang Pencipta sendiri yaitu Allah, hanya

⁴ Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an, Pemaknaan ayat dalam Berbagai Tema* (Jakarta: PT.Nagakusuma Media Kreatif, 2017), 180.

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 144.

Dia yang tidak butuh pasangan, sehingga Tuhan tidak bisa dibandingkan, baik dalam hal esensi maupun sifat. Mahluk berpasangan seperti, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, mahluk alam lainnya adalah siang dan malam, sinar terang dan gelap, musim dingin dan musim panas, sehat dan sakit. Perempuan dalam arti anak-anak sendiri dalam Al-Qur'an disebut dengan *al-Bintu*, QS.An-Nisa'/4:23.

2. Otoritas Perempuan di Ranah Publik Pada Masa Awal Islam

Peran perempuan sebelumnya dibatasi oleh orang-orang Islam konservatif dan para ulama ortodoks, tugas domestik menjadi tanggung jawab utamanya, termasuk mengurus kebutuhan suami, dan anaknya. Izin suami atau ayahnya adalah mutlak tidak bisa ditawar untuk bisa keluar rumah.⁶ Membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik sebenarnya bukan perintah Al-Qur'an. Ketentuan Al-Qur'an tidak menyebut-nyebut bahwa perempuan keluar rumah harus ditemani kerabat dekat laki-laki, sebaliknya menunjukkan untuk menghilangkan kekhawatiran akan gangguan sampai dengan waktu yang tertentu.

3. Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an

Kepemimpinan perempuan di beberapa negara masih bersifat kontroversial tanpa melihat dalam pemaknaan ayat dalam teks keagamaan (Al-Qur'an) dari berbagai sudut pandang. Alasan tersebut menjadikan perbedaan yang sistematis sehingga menghasilkan *istinbath* hukum yang berbeda. Pernyataan bahwa pemimpin wajib dari laki-laki bermula dari menafsirkan penggalan ayat dari QS.An-Nisa'/4:34, "*ar-rijâlu qawwâmûna 'ala an-nisâ*". Mufasir modern menafsirkan *qâ'im* adalah ketika seorang *mukalaf* dan melaksanakan tugasnya. Berbeda dengan seorang tersebut melakukan tugasnya secara sempurna, kemudian dilakukan berulang-ulang tidak hanya sekali maka disebut dengan *qawwâm*. Kata *qawwâm* pada ayat ini dalam kita tafsir "*al-Misbah*" adalah mengandung makna kepemimpinan karna didalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.⁷

Melihat *as-babun an-Nuzul* ayat ini adalah, ketika ada istri yang datang mengadu bahwa suaminya menampar dengan keras, kemudian turunlah ayat ini agar suami memberi perlindungan kepada istrinya. Quraish Shihab menambahkan dalam buku "Perempuan" menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan laki-laki atau suami menjadi pemimpin dalam hal mencari nafkah untuk keluarganya. Kepemimpinan pada rumah tangga, pada beberapa kondisi dapat berpindah peluang dari suami kepada istri apabila suami tidak memenuhi kewajiban seperti memberikan nafkah. Pada kesempatan lain "pemimpin" adalah ketika mampu memberi pengaruh pihak lain secara sadar tanpa paksaan ke untuk tujuan yang ingin diraih. Sebab sikap atau peran yang berkesan bagi sekelompok orang,

⁶ Ashar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, 63.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh* (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 495.

meskipun seseorang tersebut tidak menjadi “kepala” dalam organisasi tersebut tapi bisa membuat sejarah dalam organisasi tersebut karna pengaruhnya yang besar.⁸

Perlakuan subordinasi terhadap istri dalam keluarga menjadi budaya yang sudah berjalan dari masa ke masa, karena perempuan identik dengan inferior dan suami superior. Patriarki adalah tradisi yang terus dikonstruksi dan ramaikan melalui media sosial. Sehingga pengambilan hukum dan kebijakan ekonomi, laki-laki lah yang memiliki otoritas penuh bagi anggota keluarganya.⁹

Ayat sebelumnya lebih menjelaskan pada hal mencari nafkah, keluarga, maka disebut pemimpin. Kisah pelarangan perempuan menjadi pemimpin diambil dari hadist yang diucapkan Nabi saat mendengar berita, yang berasal dari negeri bagian Persia atas pengangkatan seorang Putri Bernama Kisra diangkat menjadi seorang pemimpin, maka Nabi berucap bahwa bangsa tersebut tidak akan sejahtera karena pemimpinnya perempuan. Hadist ini *asbabul wurudnya* adalah karena ketika raja dari Kisra dibunuh akibat konflik keluarga, maka yang ditunjuk adalah anak perempuannya. Masa kepemimpinan menjadi mundur, Sebagian meriwayatkan kemunduran ini disebabkan oleh kualitasnya Ratu Kisra yang menyobek surat ajakan dakwah dari nabi. Kemudian hadist ini dikaitkan oleh Abu Bakrah yang melihat perang politik “Perang Jamal” antara kubu Sayyidah Aisyah dan kubu Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Hadist ini disepakati kesahihannya oleh para muhadditsin, dan dimasukkan kategori hadist hasan shahih.¹⁰ Pada kasus ini memiliki *asbabul wurud*; bahwa Abu Bakrah bukan berada di kubu Sayyidah Aisyah, sehingga menjadi wajar jika perang politik ini mengambil dasar pelarangan pemimpin perempuan dengan mengambil kasus yang berbeda dan dijadikan dasar hukumnya.¹¹

Kisah-kisah selanjutnya dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kepemimpinan perempuan Secara eksplisit terdapat pada QS.Al-Naml/27:23-44, ayat ini menceritakan tentang Ratu Balqis dari negri Saba' yang mana dikenal dengan super powernya dalam memimpin, bahkan negaranya makmur dan sejahtera di bawah kemimpinannya. Tentunya hal ini menjadi inspirasi bagi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin bukanlah hal mustahil, hanya karna telah dikenal bahwa perempuan, lemah dan bergantung kepada laki-laki.

Muhammad Abduh menguatkan pendapat sebelumnya pada QS.At-Taubah/9:71, dengan menjelaskan bahwa kata *auliya* ini ditafsirkan “bertanggung jawab” dan “pemimpin”, ada kata *mu'minun* dan *mu'minat* sebelumnya, maka tafsir ini menegaskan bahwa perempuanpun memiliki potensi yang sama sebagai pemimpin.¹²

⁸ M. Quraish shihab, *Perempuan* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 361.

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 38.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan bukan Sumber Fitnah, Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 169.

¹¹ Muhammad Iqbal Syauqi, <http://islam.nu.or.id>, 11 Februari 2021.

¹² Muhammad Abduh, *Tafsîr Al-Manâr*, 89.

Berbeda dengan tafsir “mubadalah” yang mengatakan bahwa perempuan memiliki otoritas yang sama dengan laki-laki dalam mengambil kebijakan (pemimpin). Pemimpin dituntut bertanggung jawab untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya, pemahaman dari kemaslahatan disini adalah jauh dari hal yang membahayakan pada seluruh lapisan masyarakat bukan membedakan superior dan inferior, atau minoritas dengan mayoritas.¹³

Sejarah di atas menegaskan bahwa kepemimpinan baik perempuan maupun laki-laki terletak pada pengaruhnya dalam membawa kemaslahatan. Masalah dalam konsep ini yaitu kemaslahatan publik, ada tiga prinsip yang berdasarkan *mubâdâlah*. Langkah pertama, memberikan kesetaraan pada semua lapisan, terutama minoritas, paling rentan lemah dalam relasi kuasa, finansial, posisi ini lebih banyak diisi oleh perempuan dan anak. Maka perlindungan yang dibutuhkan dengan *affirmative action* di ruang publik. Langkah selanjutnya, memberikan perlindungan pada perempuan atas kondisi yang bersifat kodrati, memberikan kemaslahatan di ruang publik bukan dengan mendiskriminasikan hanya karena stigma yang sudah berjalan dari masa ke masa sebab pengalaman biologisnya. Kemudian Langkah yang ketiga, memberikan peluang setara kepada perempuan, Umumnya golongan ini dimarginalkan, maka perempuan menjadi perumus kebijakan, pemantauan dan pelaksanaannya, adalah salah satu kemaslahatan publik yang harus diperjuangkan.

Pada makna QS.Al-Furqan/25:74 mendukung perempuan untuk terus memiliki usaha sebagai pemimpin, kemudian menjadi tolak ukur dalam berdo’a atau harapan agar menjadi pemimpin. perhatikan makna yang ingin disampaikan pada setiap kata dari ayat ini;

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Pada kata “*azwâjinâ*” menunjukan makna berpasangan, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian pada kalimat terakhir “*waj’alnâ lil muttaqîna imâmâ*” (dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjadi do’a bagi perempuan untuk menjadi pemimpin.

D. KESIMPULAN

Potret perempuan yang diambil dari kisah Al-Qur’an dan hadist sebagai pemberat, selama ini hanya diambil hanya sebatas *matan* sebuah hadis tanpa melihat *asbabul wurudnya*. Menafikan *asbabun nuzul* dari ayat QS.An-Nisa’/4:34 kemudian pendapat para mufasir klasik dan kontemporer sebagai penyeimbang. Tidak sedikit hadist dan ayat Al-Qur’an yang memberi spirit positif yang dapat diambil dari kisah-kisah perempuan yang dicontohkan oleh Al-Qur’an, baik Islam sebelum datang maupun setelah Nabi diutus menjadi Rasul pada QS.Al-

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ’ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*

Furqan/25:74, QS.Al-Naml/27:23-44, dan QS.At-Taubah/9:71. Makna dari QS.Al-Baqarah/2:30, menjadi tujuan akhir dari tulisan ini di mana Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini terwujud, baik itu perempuan maupun laki-laki. Maka keadilan gender akan memberikan kemaslahatan di ruang publik, dengan melindungi hak-hak perempuan yang selama ini disubordinasikan.¹⁴

¹⁴ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keperempuanan, kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020), 40.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar Ali Engineer. *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Yogyakarta: Kaktus, 2018.
- Balgis, Lilis Fauziah. *Filantropi Perempuan Qur'ani*, Jakarta: Yayasan Nuansa Panji Insani, 2021.
- Hude, M. Darwis *Logika Al-Qur'an, Pemaknaan ayat dalam Berbagai Tema*, Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2017.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan bukan Sumber Fitnah, Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*, Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- _____. *Qir'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Rofiah, Nur Nalar Kritis Muslimah, *Refleksi atas Keperempuanan, kemanusiaan, dan Keislaman*, Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- _____. *Perempuan*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018.
- Syauqi, Muhammad Iqbal <http://islam.nu.or.id>, 11 Februari 2021.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- <https://nasional.kompas.com>, 27 April 2022